

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pencurian sesuatu perbuatan tindak kejahatan yang terjadi di kalangan masyarakat yang mempunyai target untuk mencuri barang, seperti di dalam rumah, dikantor, atau ditempat umum.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang terjadi didaerah Lampung Tengah dalam pelaksanaannya mengalami beberapa hambatan. Sehingga dari pihak intansi penegak hukum harus lebih ekstra bekerja keras untuk melakukan penanggulangan dan pemberatasan tindak pidana pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil yang tergolong dalam klarifikasi tindak pidana pencurian disertai pemberatan dalam lingkup masyarakat dikarenakan modusnya yang digunakan para pelaku dalam melakukan perbuatannya cukup mudah dan cepat.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum harus lebih tanggap dan responsif terhadap kasus pencurian dengan modus memecahkan kaca mobil didaerah Lampung Tengah, agar dilakukan penindakan sesuai KUHP sehingga menimbulkan efek jera kepada pelaku pencurian.
2. Diharapkan kedepannya aparat kepolisian dan masyarakat dapat bekerja sama lebih tanggap dan reponsif terhadap tindak pidana pencurian dengan melakukan patroli didaerah rawan terjadinya pencurian untuk mempermudah upaya penanggulangan sehingga dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana pencurian lainnya.